

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1991 **TENTANG** KONSERVASI ENERGI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelestarian serta memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, dipandang perlu untuk menggunakan sumber energi secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna agar tercapai keseimbangan antara pembangunan, pemerataan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu pelaksanaan konservasi energi dengan Keputusan mengatur Presiden:

Mengingat

- : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK IDONESIA TENTANG KONSERVASI ENERGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Energi adalah daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, termasuk bahan bakar, listrik, energi mekanik dan panas;
- 2. Sumber energi adalah sebagian sumber daya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi, batubara air, panas bumi, gambut, biomasa dan sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan sebagai energi;
- 3. Konservasi energi adalah kegiatan pemanfaatan energi secara evisien dan rasional tanpa mengurangi pengunaan energi yang memang benar-benar diperlukan untuk menunjang pembangunan;
- 4. Optimasi adalah upaya terpadu untuk mencapai hasil yang besar dan seekonomis mungkin dalam meningkatkan efisiensi penggunaan energi;
- 5. Perancangan adalah upaya rancang bangun atau disain yang dilakukan sebelum membangun suatu sistem, sarana atau membuat peralatan;
- 6. Audit energi adalah kegiatan untuk mengidentifikasikan potensi penghematan energi dan menentukan jumlah energi dan biaya yang dapat dihemat dengan usaha konservasi energi dari suatu sistem, sarana maupun peralatan yang telah ada.
- 7. Intensitas energi adalah jumlah energi yang digunakan untuk menghasilkan satu satuan produksi atau jasa.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II TUJUAN KONSERVASI ENERGI

Pasal 2

Tujuan konservasi energi adalah untuk memelihara kelestarian suber daya alam yang berupa sumber energi melalui kebijakan pemilihan teknologi dan pemanfaatan energi secara efisien, rasional dan bijaksana untuk mewujudkan kemampuan penyediaan energi, penggunaan energi secara efisien dan merata serta kelestarian sumber-sumber energi.

BAB III SASARAN KONSERVASI ENERGI

Pasal 3

Untuk mencapai tujuan konservasi energi sebagaiomana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan kegiatan:

- a. pemanfaatan sumber daya energi secara lebih bijaksana;
- b.peningkatan efisiensi energi nasional yang antara lain melalui penurunan intensitas energi di seluruh sektor;
- c. peningkatan nilai tambah secara nasional untuk setiap satuan energi yang digunakan.

BAB IV PENERAPAN KONSERVASI ENERGI

Pasal 4

Pelaksanaan konservasi energi diterapkan terhadap semua pemanfaat



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

energi baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain pertambangan, ketenagalistrikan, perhubungan, Perindustrian, Pekerjaan Umum. Perdagangan, kawasan industri, pemukiman, perhotelan, bangunan, gedung dan rumah tangga.

BAB V PEMANEAATAN SUMBER ENERGI

Pasal 5

- (1) sumber energi wajib dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pemanfaatan sumber energi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kelestarian lingkungan hidup;
 - b. Perancangan yang berorientasi pada penggunaan energi secara hemat;
 - c. Pemilihan sarana, peralatan dan bahan yang secara langsung maupun tidak langsung menghemat penggunaan energi;
 - d. Optimasi pengoperasian sistem, sarana, peralatan dan proses yang bertujuan menghemat energi.

BAB VI LANGKAH-LANGKAH KONSERVASI ENERGI

Pasal 6

Penyebarluasan pengertian dan arti pentingnya energi dilakukan melalui:



- 5 -

- a. kampanye dan penyebaran informasi dengan media cetak, media elektronik, diskusi, ceramah dan lomba hemat energi;
- b. pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan teknis, memperluas wawasan teknologi dalam bidang konservasi energi dan melatih penerapannya secara langsung;
- c. Peragaan dan percontohan untuk memperkenalkan teknologi konservasi kepada masyarakat pemakai energi melalui percontohan peralatan hemat energi, baik dari segi perancangan maupun cara pengoperasiannya;
- d. Penelitian danpengembangan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan teknologi dalam bidang konservasi energi;
- e. pengembangan sistem audit energi dan identifikasi potensi, perbaikan efisiensi sistem, perbaikan efisiensi proses, perbaikan efisiensi sarana dan perbaikan efisiensi peralatan;
- f. Standarisasi yaitu melaksanakan upaya penghematan energi melalui penetapan standar unjuk kerja dan efisiensi peralatan.

Pasal 7

Untuk mendorong terwujudnya tujuan konservasi energi dapat dilakukan berbagai kebijakan di bidang investasi, perkreditan, harga atau tarif energi.

Pasal 8

(1) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal7 dilaksanakan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pemerintah/Badan yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

(2) Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Nasional (Bakoren) mengadakan koordinasi dengan para Menteri lainya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah/Badan program, bersangkutan mengenai penyusunan pemilihan teknologi pemanfaatan dan energi serta pengendalian pelaksanaan konservasi energi.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi energi dilakukan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah/Badan yang bersangkutan dilingkungan masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pertambangan dan Energi selaku Ketua Badan Koordinasi Energi Nasional (Bakoren).

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



7 -

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO